



PUTUSAN

NOMOR :11/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **Hj. RUSDIATI RUSLI,SE.,M.AP** Binti **RUSLI**;

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/tgl.Lahir : 37 Tahun / 31 Oktober 1974;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Jalan Karya Blok A2, Nomor 2 Kelurahan
Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto;

Pekerjaan : PNS (Kasubbag Bagian Keuangan pada Dinas
PPKAD Kabupaten Jeneponto);

Pendidikan : S 2 (Pasca Sarjana);

Terdakwa ditahan oleh : -----

Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto, tidak dilakukan Penahanan ;

Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ;



Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa . . .

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : DR. TITI S. SLAMET, SH.,MH., HERDIA, SH., AISYAH H. IBRAHIM, SH., SYAHRASIAH, SH. dan MULIANA, SH. Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Pusat Bantuan Hukum AAI Makassar (PUSBAKUM), berkantor pada kantor Bantuan Hukum AAI Makassar (PUSBAKUM AAI) pada kantor Pengadilan Negeri Makassar Jalan Kartini No.23/18 Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 November 2013 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Juni 2014 No.11/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tanggal 03 Juni



2014 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa

dan

mengadili perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto No.Reg.Perk : PDS-05/JPON/09/2013 tertanggal 30 September 2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN ...

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hj.RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP Binti RUSLI**, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. : 821.2-06 Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009, bersama-sama sebagai pelaku, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan **Drs. M. SALEH ABURAERA** selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Jeneponto serta **SJAFRUDDIN, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran Pengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2009 dimana perkaranya diajukan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2009 sampai dengan Bulan September 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan

cara . . .

cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam sistem pemerintahan daerah khususnya di tingkat kabupaten dengan prinsip otonomi daerah, salah satu fungsi pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah dilaksanakan oleh Dinas



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan pada satuan kerja tersebut dilengkapi dengan susunan organisasi dimana terdapat beberapa orang pejabat tertentu yang berperan penting dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran/keuangan daerah/negara, antara lain adalah Pejabat Kepala Dinas sendiri, pejabat pada bagian keuangan, dan tentu saja petugas yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Dalam kaitan ini, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.Ap yang saat itu sedang menduduki jabatan selaku Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, telah bermufakat dan bekerja sama dengan pejabat penting lainnya yakni Kepala Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto yang saat itu dijabat oleh Drs. M. Saleh Aburaera serta Bendahara Pengeluaran, Pengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2009 yang saat itu dijabat oleh Sjafruddin, S.Sos, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh atau memperkaya diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka . . .

mereka sendiri secara tidak sah;

Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa berteman diantaranya yakni Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selengkapnyanya mengatur sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

Pasal 21

- 1)dst
- 2)dst
- 3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;



c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- 4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi;

Bendahara . . .

- 5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;

**Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Pasal 61 “Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”.

Pasal 65 ayat (4) “Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

- Bahwa ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab baik oleh Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP selaku Kasubbag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto yang secara *ex officio* sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), maupun Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan



Sjafruddin, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan keuangan/anggaran tentu akan berjalan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, bersih, dan kecil kemungkinan akan terjadinya kebocoran dan/atau penggunaan keuangan/anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Namun Terdakwa bersama Drs. Saleh Aburaera dan Sjafruddin, S.Sos justru malah bermufakat dan bekerja sama satu sama lain untuk secara sengaja dan menyadari

sepenuhnya . . .

sepenuhnya akibat perbuatan yang memang dikehendaki untuk keuntungan mereka sendiri, telah melakukan perbuatan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, perbuatan mana justeru bertolak belakang dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP dalam kapasitasnya selaku *Pejabat Penatausaha Keuangan* (PPK), seharusnya melakukan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan yakni Sjafruddin, S.Sos dengan melaksanakan *cash opname* secara berkala (rutin), namun bukan saja telah sengaja melalaikan/tidak melaksanakan kewajiban itu, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli SE, M.AP malah bekerja sama dan



saling melengkapi satu sama lain termasuk juga dengan Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas PPKAD. Dengan terbangunnya kesepakatan dan kerja sama diantara mereka maka tujuan awal yakni mendapatkan keuntungan atau tambahan kekayaan secara tidak sah sebanyak-banyaknya dari penyalahgunaan keuangan negara/daerah tentu akan sangat mudah tanpa kendala berarti;

- Seperti perbuatan yang Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.Ap lakukan bersama Drs. Saleh Aburaera dan Sjafruddin, S.Sos untuk jenis kegiatan makan dan minum tamu-tamu Pemkab Jeneponto Tahun Anggaran 2009 yang kondisi keuangan atau ketersediaan anggarannya seolah-olah belum tersedia sampai dengan bulan September tahun berjalan sementara kebutuhan untuk itu sudah mendesak sejak bulan Mei 2009, maka oleh Drs. Saleh Aburaera

seolah . . .

seolah memberikan tugas tambahan kepada Terdakwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan makan minum tamu Pemkab itu mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto;



- Dalam melaksanakan tugas tambahan melayani tamu-tamu Pemkab Jeneponto inilah, terjadi penyimpangan-penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berjamaah, terkait penggunaan anggaran yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan tersebut melainkan untuk kegiatan lain, hingga penggunaan dan pemanfaatan dana yang tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai aturan yang berlaku, jelas tindakan-tindakan seperti itu dari sudut manapun tidak dapat dibenarkan, karena sangat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah yang tidak sedikit;
- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum tamu Pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu “seolah-olah” belum tersedia atau setidaknya belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya

daftar . . .

daftar rincian permintaan anggaran tersebut Terdakwa ajukan kepada Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas.



Begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Terdakwa,

Drs. Saleh Aburaera dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian dimaksud, yang meskipun diketahuinya bahwa tidak/belum ada ketersediaan dana untuk jenis kegiatan itu yang bisa dicairkan, namun selalu saja daftar rincian permintaan itu disetujuinya dengan mengarahkan Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli untuk menemui dan menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan Sjafruddin, S.Sos sekaligus menerima dana sesuai daftar yang telah disetujui meskipun tidak ada anggaran untuk jenis kegiatan itu pada bendahara pos bantuan, karena hanya mereka yang mengetahui dengan pasti kalau masih terdapat persediaan uang kas pada bendahara pos bantuan dalam jumlah besar;

- Sebagai pejabat bendahara pengeluaran, Sjafruddin, S.Sos wajib menolak untuk membayar seluruh daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli tersebut meskipun Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas (pengguna Anggaran) telah membubuhkan disposisi persetujuan bayar pada daftar rincian permintaan tersebut, bahkan apabila memerintahkan pembayaran pun, bendahara pengeluaran tetap wajib



menolak pembayaran. Namun yang terjadi, tanpa ragu sedikit pun

Sjafruddin . . .

Sjafruddin, S.Sos langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan Terdakwa, mengindikasikan kuat dan rapinya kerja sama di antara para pelaku;

- Adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

- Pada tanggal **06 Mei 2009** sebesar **Rp. 60.000.000,-** Terdakwa gunakan untuk pembelian laptop sebanyak 2 (dua) unit merek acer, komputer sebanyak 3 (tiga) unit, printer sebanyak 5 (lima) Unit merek canon dan lemari berangkas sebanyak 1 (satu) buah dan mesin ketik sebanyak 2 (dua) Unit;
- Pada tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- Terdakwa gunakan untuk pembelian computer sebanyak 3 (tiga) unit dan printer sebanyak 3 (tiga) unit untuk Kepala Bidang Pendapatan dan barangnya diterima oleh JEL. BAHRUN KOMPA selaku Kepala Bidang Pendapatan pada saat itu;



3. Pada Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 195.692.000,-

Terdakwa gunakan untuk:

- a. Pembayaran sewa rumah tamu Pemda selama 1
(satu) bulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga
belas juta rupiah) dan dana tersebut langsung
diserahkan oleh bendahara (Lel.
SJAFRUDDIN, S. Sos) ke Kepala Dinas PPKAD
pada saat itu (Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA
) ,

kemudian . . .

kemudian Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA yang
menyerahkan kepada Per. SORAYA selaku pemilik
rumah, di Jalan Karya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab.
Jeneponto;

- b. Untuk pembayaran rental mobil tamu Pemda
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang
menyerahkan kepada Lel. H. IDRIS selaku
pemilik mobil;
- c. Pembayaran makan minum tamu-tamu Pemda
selama 1 (satu) bulan lebih sebesar Rp.
40.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus



ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan langsung ke Kr. RATU, di Jln. Angrek, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;

d. Untuk pembayaran makan minum ADD diruang kerja Kadis sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan Pariangan;

e. Untuk pembayaran makan minum anggaran di ruang Kabid anggaran sebesar Rp. 1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan Pariangan;

f. Untuk pembayaran makan tamu BPKP Propinsi Sulsel dan rapat di Dinas PPKAD selama 1 (satu) minggu

sebesar . . .

sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri langsung yang serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik pariangan;



- g. Untuk pembayaran snack tamu BPKP selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada penjual kue di Jalan Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, namun Tersangka tidak tahu namanya;
- h. Untuk pembayaran sewa mobil tamu dari BPKP selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa langsung yang serahkan kepada Lel. BAHRUN KOMPA selaku pemilik mobil;
- i. Untuk pembelian oleh-oleh tamu dari BPKP sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun Terdakwa sudah lupa jenis oleh-olehnya;
- j. Untuk pembayaran pendamping tamu dari BPKP sebanyak 15 (lima belas) orang selama 1 (satu) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan langsung orangnya yang mendampingi tamu-tamu tersebut, yaitu Kepala Dinas yaitu Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA, Lel. ZAINUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. RASYID, Lel. HILAL, Per. SURYANI,

Lel.

SYAM...

Lel. SYAM SURYADI, Lel. ANAS, Per. HARLINA, Per.

Hj. NURAENI, Per. NINI HARTINI, Terdakwa sendiri dan

selebihnya Terdakwa sudah lupa;

k. Untuk pembayaran makan minum tamu Pemda

selama

1 (satu) bulan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri

yang belanjakan;

l. Pembayaran untuk Tim tamu-tamu tersebut sebesar

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa

serahkan melalui Lel. M. SALEH ABURAERA selaku

Kepala Dinas PPKAD pada saat itu;

m. Pembayaran sopir pendamping tamu-tamu selama

1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan

kepada Lel. HASANUDDIN ERANG selaku sopir;

4. Pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 64.000.000,-

Terdakwa gunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pembayaran oleh-oleh tamu Pemda, namun Terdakwa tidak tahu tamu dari mana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dana tersebut Terdakwa yang belanjakan untuk oleh-oleh tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Iel. Drs. M. SALEH ABURAERAH selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu, namun Terdakwa sudah lupa jenis oleh-oleh tersebut;

Untuk . . .

b. Untuk pembayaran penginapan tamu Pemda di Hotel Bintang Karaeng namun Terdakwa tidak tahu berapa hari dan tamu dari mana yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan dana tersebut kepada Lel. HASBULLAH selaku pengelola Hotel Bintang Karaeng;

c. Pembayaran makan minum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dana tersebut Lel. BAHRUN KOMPA sendiri yang terima dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara pos bantuan pada saat itu;



d. Biaya pengiriman 2 (dua) Unit kendaraan milik Bupati Jeneponto dari Makassar ke Jakarta untuk digunakan operasional kantor perwakilan di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diterima langsung oleh Lel. BARUN KOMPA dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara Pos bantuan;

5. Pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.59.400.000,- dan tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- jumlah Rp. 85.150.000,- Terdakwa gunakan untuk :

a. Pembayaran untuk tim Bawasda / inspektorat Propinsi sekitar 15 (lima belas) orang selama 2 (dua) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa langsung serahkan kepada

tim . . .

tim tersebut;

a. Untuk pembayaran penginapan Tim Bawasda di Wisma Parhan selama 2 (dua) minggu sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri yang membayarkan kepada pemilik wisma parhan;



- b. Pembayaran makan minum tamu dari Tim Bawasda sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan dana tersebut dan dana tersebut Terdakwa sendiri langsung yang membelanjakan;
- c. Pembelian oleh-oleh untuk tim bawasda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri yang langsung membelanjakan untuk oleh-oleh dimaksud;
- d. Pembelian minuman tamu dari Bawasda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri yang langsung belanjakan;

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana dari bendahara pengeluaran pos bantuan yakni Sjafruddin, S.Sos yang telah diterima oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP dalam **6 (enam) tahap** adalah sebesar Rp. **424.824.000,-** (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Oleh . . .

- Oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli, SE.M.AP dan Drs. Saleh Aburaera serta Sjafruddin, S.Sos, dana bendahara pengeluaran pos bantuan yang digunakan membiayai kegiatan makan minum tamu Pemkab tersebut dikondisikan



seolah-olah hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan digunakan menutupi dana bendahara pos bantuan yang telah digunakan, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan sementara anggaran rutin kegiatan dimaksud juga tidak jelas penggunaannya, menyebabkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jenepono menderita kerugian sebesar **Rp. 424.842.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu, jumlah kerugian mana bersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peaturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan oleh Polres Jenepono, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE. M.AP telah menunjukkan kerja sama yang



baik

dalam

mendukung . . .

mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tk kalah pentingnya pula yakni itikad baik yang ditunjukkan Terdakwa dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan dugaan awal dan temuan Penyidik meskipun masih bersifat relatif, sebesar **Rp 424.824.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) melalui penyetoran tunai pada rekening Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada Bank Sulsel Cabang Jeneponto, sesuai bukti pengembalian *pertama* pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) dan *kedua* pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000;- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP Binti RUSLI**, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-06

Tahun . . .

Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009, bersama-sama sebagai pelaku, turut melakukan atau menyuruh melakukan dengan **Drs. M. SALEH ABURAERA** selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto dan **SJAFRUDDIN, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran Pengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2009 yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**



*padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bupati Jeneponto selaku Pembina Kepegawaian di kabupaten Jeneponto pada tanggal 21 April 2009 telah memberikan kepercayaan besar kepada Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP Binti RUSLI** untuk menduduki jabatan sebagai *Kepala Sub Bagian Keuangan* pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto dengan menerbitkan *Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-06 Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009*. Kepala Sub Bagian keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto merupakan

salah . . .

salah satu jabatan penting dan strategis dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan di daerah, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara/daerah, antara lain verifikasi kuitansi-kuitansi pengeluaran Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seluruh SKPD Kabupaten Jeneponto, maupun tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. Tidak cukup sampai di situ, dengan jabatan selaku



Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto itu maka secara *ex officio* Terdakwa juga selaku *Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)* yang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pengendalian keadaan kas pada petugas bayar seperti bendahara pengeluaran. Pemberian kepercayaan dan jabatan vital dan strategis ini antara lain diharapkan mampu dijalankan Terdakwa dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membantu membangun sistem/prosedur pengelolaan keuangan pemrinth dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi guna mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kebocoran keuangan negara/daerah, serta menutup peluang penggunaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai peruntukannya, dan lain-lain;

- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa bukan saja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya, melainkan telah pula bermufakat dan bekerja sama dengan 2 (dua) pejabat penting dan vital lainnya terkait pengelolaan

keuangan . . .

keuangan/anggaran, yakni Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan Sjafruddin, S.Sos, selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.



Jeneponto untuk secara sengaja dan menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang akan timbul dan memang dikehendaki untuk keuntungan mereka sendiri. Kerja sama tersebut terjalin demikian eratny sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mendapat dukungan dari perbuatan pelaku lainnya, demikian sebaliknya dan terus menerus dilakukan sehingga kerugian keuangan daerah yang ditimbulkannya pun cukup besar;

- Bahwa Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP dalam kapasitasnya selaku *Pejabat Penatausaha Keuangan* (PPK), seharusnya melakukan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan yakni Sjafruddin, S.Sos dengan melaksanakan *cash opname* secara berkala (rutin), namun bukan saja telah dengan sengaja melalaikan/tidak melaksanakan kewajiban itu, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli SE, M.AP malah bermufakat dan bekerja sama dengan Sjafruddin, S.Sos dan Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas PPKAD. Dengan terbangunnya kesepakatan dan kerja sama di antara mereka maka tujuan awal yakni mendapatkan keuntungan atau tambahan kekayaan secara tidak sah sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kewenangan dari jabatan yang mereka duduki;

Penyalahgunaan . . .



- Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan pun mereka lakukan secara berjamaah agar saling mendukung satu dengan lainnya, seperti pada jenis kegiatan makan dan minum tamu-tamu Pemkab Jeneponto Tahun Anggaran 2009 yang kondisi keuangan atau ketersediaan anggarannya seolah-olah belum tersedia sampai dengan bulan September tahun berjalan sementara kebutuhan untuk itu sudah mendesak sejak bulan Mei 2009, maka oleh Drs. Saleh Aburaera seolah memberikan *tugas lain (tambahan)* kepada Terdakwa (*padahal ada pejabat yang secara struktural mengerjakan kegiatan tersebut*) untuk mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan makan minum tamu Pemkab itu mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum tamu Pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu “seolah-olah” belum tersedia atau setidaknya belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian



permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran tersebut Terdakwa ajukan kepada Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas.

Begitu . . .

Begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Terdakwa,

Drs. Saleh Aburaera dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian dimaksud, yang meskipun diketahuinya bahwa tidak/belum ada ketersediaan dana untuk jenis kegiatan itu yang bisa dicairkan, namun selalu saja daftar rincian permintaan itu disetujuinya dengan mengarahkan Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli untuk menemui dan menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan Sjafruddin, S.Sos sekaligus menerima dana sesuai daftar yang telah disetujui meskipun tidak ada anggaran untuk jenis kegiatan itu pada bendahara pos bantuan namun mereka mengetahui dengan pasti masih terdapat uang kas bendahara pos bantuan dalam jumlah besar;

- Sebagai pejabat bendahara pengeluaran, Sjafruddin, S.Sos wajib menolak untuk membayar seluruh daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa Hj.



Rusdiati Rusli tersebut meskipun Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas (pengguna Anggaran) telah membubuhkan disposisi persetujuan bayar pada daftar rincian permintaan tersebut, bahkan apabila memerintahkan pembayaran pun, bendahara pengeluaran tetap wajib menolak pembayaran. Namun yang terjadi, tanpa ragu sedikit pun Sjafruddin, S.Sos langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan Terdakwa, mengindikasikan kuat dan rapinya kerja sama di antara para pelaku;

Adapun . . .

- Adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Pada tanggal **06 Mei 2009** sebesar **Rp. 60.000.000,-** Terdakwa gunakan untuk pembelian laptop sebanyak 2 (dua) unit merek acer, komputer sebanyak 3 (tiga) unit, printer sebanyak 5 (lima) Unit merek canon dan lemari berangkas sebanyak 1 (satu) buah dan mesin 2. ketik sebanyak 2 (dua) Unit;
1. Pada tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- Terdakwa gunakan untuk pembelian computer sebanyak 3 (tiga) unit dan printer sebanyak 3 (tiga) unit untuk Kepala Bidang Pendapatan dan barangnya diterima oleh lel.



BAHRUN KOMPA selaku Kepala Bidang Pendapatan pada saat itu;

2. Pada Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 195.692.000,-

Terdakwa gunakan untuk:

a. Pembayaran sewa rumah tamu Pemda selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dana tersebut langsung diserahkan oleh bendahara (Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos) ke Kepala Dinas PPKAD pada saat itu (Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA), kemudian Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA yang menyerahkan kepada Per. SORAYA selaku pemilik rumah, di Jalan Karya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;

Untuk . . .

b. Untuk pembayaran rental mobil tamu Pemda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada Lel. H. IDRIS selaku pemilik mobil;

c. Pembayaran makan minum tamu-tamu Pemda selama 1 (satu) bulan lebih sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan langsung ke Kr. RATU, di Jln. Angrek, Kelurahan Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;



- d. Untuk pembayaran makan minum ADD diruang kerja Kadis sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan;
- e. Untuk pembayaran makan minum anggaran di ruang Kabid anggaran sebesar Rp. 1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan;
- a. Untuk pembayaran makan tamu BPKP Propinsi Sulsel dan rapat di Dinas PPKAD selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri langsung yang serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik pariangan;
- b. Untuk pembayaran snak tamu BPKP selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dana tersebut

Terdakwa . . .

Terdakwa serahkan kepada penjual kue di Jln. Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, namun Terdakwa tidak tahu namanya;

- c. Untuk pembayaran sewa mobil tamu dari BPKP selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



dan dana tersebut Terdakwa langsung yang serahkan kepada

Lel. BAHRUN KOMPA selaku pemilik mobil;

d. Untuk pembelian oleh-oleh tamu dari BPKP sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun Terdakwa sudah lupa jenis oleh-olehnya;

e. Untuk pembayaran pendamping tamu dari BPKP sebanyak 15 (lima belas) orang selama 1 (satu) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan langsung orangnya yang mendampingi tamu-tamu tersebut, yaitu Kepala Dinas yaitu Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA, Lel. ZAINUDDIN, Lel. RASYID, Lel. HILAL, Per. SURYANI, Lel. SYAM SURYADI, Lel. ANAS, Per. HARLINA, Per. Hj. NURAENI, Per. NINI HARTINI, Terdakwa sendiri dan selebihnya Terdakwa sudah lupa;

f. Untuk pembayaran makan minum tamu Pemda selama 1 (satu) bulan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri yang belanjakan;

Pembayaran . . .

i. Pembayaran untuk Tim tamu-tamu tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa



serahkan melalui Lel. M. SALEH ABURAERA selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu;

m. Pembayaran sopir pendamping tamu-tamu selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Lel. HASANUDDIN ERANG selaku sopir;

4. Pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 64.000.000,-
Terdakwa gunakan untuk :

a. Pembayaran oleh-oleh tamu Pemda,
namun Terdakwa tidak tahu
tamu dari mana sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah), dan dana
tersebut Terdakwa yang belanjakan untuk
oleh-oleh tersebut, kemudian Terdakwa
serahkan kepada lel. Drs. M. SALEH
ABURAERAH selaku Kepala Dinas
PPKAD pada saat itu, namun Terdakwa
sudah lupa jenis oleh-oleh tersebut;

b. Untuk pembayaran penginapan tamu
Pemda di Hotel Bintang Karaeng namun
Terdakwa tidak tahu berapa hari dan tamu
dari mana yaitu sebesar Rp. 14.000.000,-
(empat belas juta rupiah) dan Terdakwa



sendiri yang menyerahkan dana tersebut
kepada Lel. HASBULLAH selaku
pengelola hotel bintang karaeng;

Pembayaran . . .

- c. Pembayaran makan minum sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dan dana tersebut Lel. BAHRUN
KOMPA sendiri yang terima dari Lel.
SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara
pos bantuan pada saat itu;
- d. Biaya pengiriman 2 (dua) Unit kendaraan
milik Bupati Jeneponto dari Makassar ke
Jakarta untuk digunakan operasional
kantor perwakilan di Jakarta sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
dan dana tersebut diterima langsung oleh
Lel. BARUN KOMPA dari
Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku
bendahara Pos Bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.400.000,-
dan tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,-
jumlah Rp. 85.150.000,- Terdakwa gunakan untuk :

- a. Pembayaran untuk tim Bawasda / inspektorat
Propinsi sekitar 15 (lima belas) orang selama 2
(dua) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut
Terdakwa langsung serahkan kepada tim
tersebut;
- b. Untuk pembayaran penginapan Tim Bawasda di
Wisma Parhan selama 2 (dua) minggu sebesar
Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) dan dana
tersebut Terdakwa sendiri yang membayarkan
kepada pemilik wisma parhan.

Pembayaran . . .

- c. Pembayaran makan minum tamu dari Tim
Bawasda sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas
juta empat ratus ribu rupiah) dan dana tersebut
dan dana tersebut Terdakwa sendiri langsung
yang membelanjakan;
- d. Pembelian oleh-oleh untuk tim bawasda sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan



dana tersebut Terdakwa sendiri yang langsung membelanjakan untuk oleh-oleh dimaksud;

- e. Pembelian minuman tamu dari Bawasda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dana tersebut Terdakwa sendiri yang langsung belanjakan;

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana dari bendahara pengeluaran pos bantuan yakni Sjafruddin, S.Sos yang telah diterima oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP dalam 6 (enam) tahap adalah sebesar **Rp. 424.824.000,-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

- Oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty Rusli, SE.M.AP dan Drs. Saleh Aburaera serta Sjafruddin, S.Sos, dana bendahara pengeluaran pos bantuan yang digunakan membiayai kegiatan makan minum tamu Pemkab tersebut dikondisikan seolah-olah hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan

digunakan ...



digunakan menutupi dana bendahara pos bantuan yang telah digunakan, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan sementara anggaran rutin kegiatan dimaksud juga tidak jelas penggunaannya, menyebabkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar **Rp. 424.842.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu, jumlah kerugian mana bersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/ XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan oleh Polres Jeneponto, Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, SE. M.AP telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tak kalah pentingnya pula yakni adanya *itikad baik* yang ditunjukkan Terdakwa dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan dugaan awal dan temuan Penyidik meskipun masih bersifat



relatif, sebesar **Rp 424.824.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua*
ribu . . .

ribu rupiah) melalui penyetoran tunai pada rekening Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada Bank Sulsel Cabang Jeneponto, sesuai bukti pengembalian *pertama* pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) dan *kedua* pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000;- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam tuntutananya tanggal 29 Januari 2014 No.Reg.Perk : PDS-05/JPON/Fpt.I/09/2013 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa **HJ.RUSDIATI RUSLI, SE,M.AP BINTI**
RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan
berlanjut sesuai dengan Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal
3 Jo Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)
Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menjatuhkan . . .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HJ.RUSDIATI**

RUSLI,SE,M.AP BINTI RUSLI dengan pidana penjara selama

1 (satu) Tahun dan

6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi rekapan penerimaan uang sebesar
Rp.424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus
empat puluh dua ribu rupiah) dari Bendahara Pos bantuan dan yang



menerima dan ditanda tangani oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE.

tanggal 03 September 2009;

2. 1(satu) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE. sebesar Rp.85.150.000,- (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pengambilan pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 September 2009 sebesar Rp.25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1(satu) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIAT RUSLI,SE. sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian pengambilan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

1(satu) . . .

4. 1(satu) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE. sebesar Rp.195.692.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan diterima tanggal 03 Agustus 2009;
5. 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



diterima oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE pada tanggal 29 Mei 2009;

6. 1(satu) lembar tanda pengambilan uang oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2009;

7. 1(satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2009 untuk belanja rutin pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto;

8. 1(satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana rutin pada dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;

9. 1(satu) eksamplar peraturan Bupati Jeneponto Nomor :44 Tahun 2009 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;

10.1(satu) eksamplar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Anggaran pada Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto;

11.1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun 2009 tanggal 21 April 2009;

1(satu) . . .

12.1(satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun 2009 tanggal 21 April 2009;

13.1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :873/194/BKDD tanggal 21 April 2009;



14.1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 27 Juni 2012;

15.1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp.404.842.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanggal 27 Desember 2012;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Februari 2014 No.82/Pid.SUS/2013/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **HJ. RUSDIATI RUSLI,SE.M.AP Binti**
RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----



Menyatakan . . .

- Menyatakan Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI,SE.M.AP Binti RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE.M.AP. Binti RUSLI** oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan ;

- Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

1. 1(satu) lembar kwitansi rekapan penerimaan uang sebesar Rp.424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari Bendahara Pos Bantuan, dan yang menerima dan ditanda tangani oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE, tanggal 03 September 2009;
2. 1(satu) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI



RUSLI,SE sebesar Rp.85.150.000,- (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pengambilan pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. 1(satu) lembar penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian pengambilan pada

tanggal . . .

tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. 1(satu) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE sebesar Rp.195.692.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan diterima tanggal 03 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE, pada tanggal 29 Mei 2009;
6. 1(satu) lembar tanda pengambilan uang oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI,SE, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 06 Mei 2009;
7. 1(satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), tahun 2009 untuk belanja rutin pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto;
8. 1(satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana rutin pada dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;
9. 1(satu) eksamplar peraturan Bupati Jeneponto, Nomor :44 Tahun 2009 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2009;
10. 1(satu) . . .
1(satu) eksamplar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Pos Bantuan Dinas PPKAD

Kabupaten Jeneponto;

11.1(satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan

Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun 2009, tanggal

21 April 2009;

12.1(satu) lembar foto copy lampiran Surat

Keputusan Bupati Jeneponto, 82.2-06 tahun

2009 tanggal 21 April 2009;

13.1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan

Pelantikan Nomor :873/194/BKDD tanggal 21

April 2009;

14.1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran

Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten

Jeneponto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah) tanggal 27 Juni 2012;

15.1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran

Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten

Jeneponto sebesar Rp.404.842.000,- (empat

ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua

ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat masing-masing oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2014 Nomor :82/Pid.SUS/2013/PN.Mks, permintaan banding mana telah diberitahukan

kepada ...

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 oleh IRSAN FAHDIN ISFANY,SE,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat oleh HERAWATI,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2014 oleh RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 16 Mei 2014 oleh HERAWATI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2014 dan diterima di Pengadilan Tinggi



Makassar pada tanggal 02 Juni 2014, pemberitahuan memori banding telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 02 Juni 2014 oleh YOHANIS SUPPA,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan pemberitahuan kontra memori banding telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 25 Maret 2014 oleh IRSAN FAHDIN ISFANY,SE,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 oleh

HERAWATI . . .

HERAWATI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----



1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dipersidangan melakukan **“Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut”** sesuai dengan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa . . .

2. Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE,M.AP BINTI**



RUSLI yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan Pidana Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

3. Bahwa terhadap putusan tersebut, penghukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah tidak setimpal dengan perbuatan, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, maka dengan demikian kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 Januari 2014 menyatakan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE.M.AP. BINTI RUSLI** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa alasan JPU dalam Memori Bandingnya, tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 82/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 26 Februari 2014, maka menurut hukum JPU tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Judex

Factie ...

Factie aquo, tidak jelas apa yang menjadi keberatannya, karenanya dalam Memori Banding adalah untuk mengajukan alasan keberatan atas pertimbangan hukum putusan hakim, jika putusan yang dianggap pembanding adalah tepat dan benar, oleh karenanya JPU tidak perlu latah



kepada Penasihat Hukum mengajukan Banding, sebab tidak jelas apa yang menjadi keberatan dalam Memori Bandingnya. Seyogyanya JPU cukup mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap jika JPU berpendapat atas pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa JPU dalam memori bandingnya tidak konsisten antara alasan ke-1 dan ke-2 tidak sinkron khususnya mengenai kewenangan Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan vonnis terhadap Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E. M.Ap, seharusnya jika JPU berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie sudah dan benar maka termasuk kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus pula dianggap tepat dan benar, berapapun lamanya Terdakwa –Terbanding diputus oleh Majelis Hakim Judex Factie, karena antara pertimbangan hukum dengan vonnis penjatuhan pidana adalah sepenuhnya hak prerogatif hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan fakta-fakta hukumnya. Karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dibekali dengan “keyakinan hakim” yang didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman dalam putusan pidana adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya itu keberatan JPU dalam alasan Memori Bandingnya patut untuk dikesampingkan;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap sangatlah tidak tepat seseorang yang secara materil tidak terbukti kesalahannya. Jikalau pun Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap terdapat kesalahan administrasi maka hukuman Terdakwa-Terbanding adalah berupa sanksi administratif sesuai saran dan petunjuk dalam LHP BPK, sebagai pertimbangan hukumnya Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap sudah menjalani hukumannya secara sanksi administratif telah dipindahkan dari jabatannya dari Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Jeneponto. Bahkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP menentukan : bahwa ***“barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”***.

Bahwa Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap atas perbuatannya sangat tidak patut dikatakan meresahkan masyarakat Jeneponto apalagi pemerintah daerah Jeneponto, karena hingga saat ini
tidak



tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan apalagi keberatan, sebab sosok seorang Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap justru banyak disenangi oleh masyarakat oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jeneponto khususnya karena Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap adalah termasuk tipe orang yang disiplin, bahwa Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap baik sebelum dan sesudah adanya temuan BPK tentang panjar dinas (pinjaman sementara) pada bendara pos bantuan telah berulang kali menyampaikan kepada Kadis PPKAD selaku atas yang bersangkutan yang memberi perintah, untuk menyelesaikannya namun belum ditanggapi dengan baik. Bahkan Terdakwa-Terbanding telah pula mengajukan Surat Permohonan Sidang MPTGR kepada Tim Tindak Lanjut guna penyelesaian panjar dinas (pinjaman sementara) namun proses inipun berjalan sangat lamban, namun temuan ini tetap harus dipertanggung jawabkan untuk segera diselesaikan maka pada tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 27 Desember 2012, pemulihan panjar dinas (pinjaman sementara) tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap bahkan sebelum dirinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini, melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto.

Bahkan Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., melakukan pembayaran pengembalian pinjaman sementara dilakukan belum cukup 2 (dua) tahun dari ketentuan MPTGR dan setelah adanya penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., secara hukum sangatlah tidak patut dan tidak adil untuk dijatuhkan kepadanya, adagium hukum mengatakan "lebih baik melepaskan 100 orang bersalah, daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah". berharap agar tidak menjatuhkan putusan hukuman kepada orang yang tidak terbukti dengan pasti kesalahannya, karena akan berbuahkesalahan ganda pertama berdosa kepada Tuhan dan kedua berdosa kepada orangyang terzolimi.

Permohonan penjatuhan hukuman yang dituntut oleh JPU adalah jauh dari sifat adil dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan rasa keadilan, mengapa ? Karena didalam temuan LHP BPK No. 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 terdapat 108 (seratus delapan) orang yang melakukan hal yang sama / mengambil panjar dinas dengan jumlah lebih besar dan bahkan hingga saat ini masih ada yang belum memulihkan/ menyelesaikan pinjaman sementara tersebut, tetapi mengapa mereka tidak dituntut dan diajukan ke Pengadilan, ada apa dengan Penyidik POLRI dan JPU Kejari Jeneponto ? hal ini dan sangat bertentangan dengan hak-hak azasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh KUHAP sementara JPU tidaklah mengindahkan hak-hak Terdakwa-Terbanding tersebut yang ada dalam "mind set"-nya bagaimana menghukum Terdakwa-Terbanding, apa gunanya JPU mengajukan fotocopy bukti no. 14 berupa Penyetoran tanggal 28 Juni 2012 dan fotocopy bukti no. 15 berupa Penyetoran tanggal 27 Desember 2012 jika Terdakwa-Terbanding masih dianggap merugikan keuangan negara ? dimana logika berfikirnya terhadap kebenaran materil yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan ?



Perlu . . .

Perlu JPU ketahui bahwa berdasarkan “Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012, dijelaskan dalam daftar lampiran 1c, daftar kerugian daerah yang dipindahkan ke lain-lain PAD dan piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam daftar lampiran nomor 79 tanggal stor 28 Juni 2012 No. STS 2160 uraian “terima storan Tim tindak lanjut atas temuan BPK RI nomor 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2012 perihal pinjaman sementara bendahara bantuan PPKAD tahun anggaran 2009 biaya tamu pemda atas nama Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 20.000.000,- keterangan : masuk dalam piutang lainnya, artinya secara hukumhalini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 03 Tahun 2007 tentang Undang-undang Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : **“Kerugian negara jika terdapat kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**.

Bahwa “panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikan ataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan dan fakta hukum sebagai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada Pos Bantuan dan faktanya memang tidak menjadi unsur pengurang pada saldo yang dapat dianggap sebagai bentuk kerugian.

Selanjutnya nomor 122 tanggal stor 27 Desember 2012 No. STS 6642 uraian “terima storan pengembalian dana temuan BPK RI perwakilan Makassar dari Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 404.842.000,- keterangan : masuk ke lain- lain PAD. Adanya temuan dari Hasil Laporan BPK RI pemerintah Jeneponto menyangkut keuangan daerah Jeneponto terrekap pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding **Hj. Rusdiaty Rusli, SE.**, sebesar 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Menunjukan adanya piutang negara (tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian karena ada nota pinjaman sementara yang tetap memiliki nilai) yang tersimpan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada faktanya sekarang ini adalah adanya piutang yang berasal dari PAD karena adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dimana penyetoran yang dimasukan dalam “lain-lain PAD yang syah” dengan demikian berarti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, telah sesuai mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui BPD Jeneponto ke Kas Daerah Jeneponto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012" Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012, dijelaskan dalam daftar lampiran 1c, daftar kerugian daerah yang dipindahkan ke lain-lain PAD dan piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam daftar lampiran nomor 79 tanggal stor 28 Juni 2012 No. STS 2160 uraian "terima storan Tim tindak lanjut ...

lanjut atas temuan BPK RI nomor 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2012 perihal pinjaman sementara bendahara bantuan PPKAD tahun anggaran 2009 biaya tamu pemda atas nama Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 20.000.000,- keterangan : masuk dalam piutang lainnya. Selanjutnya nomor 122 tanggal stor 27 Desember 2012 No. STS 6642 uraian "terima storan pengembalian dana temuan BPK RI perwakilan Makassar dari Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 404.842.000,- keterangan : masuk ke lain-lain PAD (terlampir photocopy bukti tersebut dalam berkas ini), maka laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 2 Juli 2010 Nomor 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 telah dilumpuhkan dengan bukti baru yang dilampirkan dalam berkas ini.

Bahwa alasan memori banding JPU selaku Pembanding menginginkan agar hukuman Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Tuntutannya, maka dengan dilampirkannya bukti "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012" Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012, dijelaskan dalam daftar lampiran 1c, daftar kerugian daerah yang dipindahkan ke lain-lain PAD dan piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam daftar lampiran nomor 79 tanggal stor 28 Juni 2012 No. STS 2160 uraian "terima storan Tim tindak lanjut atas temuan BPK RI nomor 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2012 perihal pinjaman sementara bendahara bantuan PPKAD tahun anggaran 2009 biaya tamu pemda atas nama Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 20.000.000,- keterangan : masuk dalam piutang lainnya. Selanjutnya nomor 122 tanggal stor 27 Desember 2012 No. STS 6642 uraian "terima storan pengembalian dana temuan BPK RI perwakilan Makassar dari Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 404.842.000,- keterangan : masuk ke lain-lain PAD dalam berkas ini, maka selayaknya JPU tidak perlu berharap dengan Permohonan dalam Surat Tuntutannya untuk menghukum Terdakwa-Terbanding sesuai dengan harapannya.

Oleh karena itu alasan memori banding yang ke-3 dari Pembanding (JPU) beralasan hukum jika dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding yang arif dan bijaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA :

*Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 51 ayat (1) KUHP menentukan bahwa ***"barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"***.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 15 Bukti dengan jumlah seluruhnya Rp 424.842.000,00- (Empat Ratus Dua Puluh Empat ...

Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Hj. **Rusdiati Rusli, SE., M.Ap** dari **Sjafruddin, S.Sos.**, selaku Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto. Setelah diteliti dengan seksama ternyata tidak ada satupun pembayaran untuk kepentingan Pribadi Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap** sebagaimana pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya JPU mengemukakan daftar rincian jumlah permintaan sebagai berikut : "Adapun pengajuan daftar rincian jumlah permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap** atas persetujuan Kepala dinas PPKAD **Drs. M Saleh Aburaera** dan telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp 60.000.000,00-(Enam Puluh Juta Rupiah) digunakan oleh **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, untuk pembelian Laptop sebanyak 2 (dua) Unit yang bermerek ACER, Komputer sebanyak 3 (tiga) Unit, Printer sebanyak 5 (Lima) Unit Merek CANON dan Lemari Brankas sebanyak 1 (Satu) Buah dan Mesin Ketik sebanyak 2 (Dua) Unit.
2. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan oleh **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, Untuk pembelian Komputer sebanyak 3 (Tiga) Unit dan Printer sebanyak 3 (Tiga) Unit untuk Kepala Bidang Pendapatan dan Barangnya diterima oleh Lelaki **BAHRUN KOMPA** selaku Kepala Bidang Pendapatan pada saat itu.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp 195.692.000,00- (seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) digunakan **oleh Hj. Rusdiati, SE.**, untuk :
 - a. Pembayaran Sewa Rumah Tamu PEMDA selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 13.000.000,00- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan Dana



tersebut langsung diserahkan oleh Bendahara (Lelaki **Safruddin S,Sos**) ke Kepala Dinas KKPAD pada saat itu kemudian **Drs. Saleh Aburaera** menyerahkan kepada perempuan **Soraya** selaku pemilik rumah di jalan Karya Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab.Jeneponto.

- b. Untuk pembayaran rental mobil tamu PEMDA sebesar Rp 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan **Hj. Rusdiati Rusli, SE.,** sendiri yang menyerahkan Kepada Lelaki **H. Idris** selaku pemilik mobil.
- c. Pembayaran Makan Minum tamu-tamu PEMDA selama 1(satu) bulan lebih sebesar Rp 40.500.000,00- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.,** menyerahkan langsung ke Karaeng Ratu di Jalan Anggrek Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- d. Untuk Pembayaran Makan Minum ADD di ruang Kerja Kadis sebesar Rp 3.500.000,00- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli,SE.,** menyerahkan kepada perempuan

Santi . . .

Santi selaku pemilik Rumah Makan Pariangan.

- e. Untuk Pembayaran Makan Minum anggaran diruang Kabid anggaran Sebesar Rp 1.192.000,00- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.,** menyerahkan kepada perempuan Santi selaku pemilik Rumah Makan Pariangan .
- f. Untuk Pembayaran Makan Tamu BPKP Prov. Sulsel dan Rapat di Dinas PPKAD selama 1 (satu) minggu Sebesar Rp 14.500.000,00- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli,SE.,** sendiri langsung menyerahkan kepada perempuan Santi selaku pemilik Rumah Makan Pariangan.
- g. Untuk pembayaran Snack Tamu BPKP selama 1 (satu) minggu sebesar Rp 3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah) dan Dana tersebut langsung diserahkan kepada penjual Kue dijalan Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- h. Untuk pembayaran Sewa Mobil Tamu dari BPKPselama 1 (satu) minggu Sebesar Rp 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli,SE.,** langsung diserahkan kepada Lelaki Bahrn Kompak selaku pemilik Mobil.
- i. Untuk Pembelian oleh-oleh tamu dari BPKP sebesar Rp 13.000.000,00- (Tiga Belas Juta Rupiah) namun **Hj. Rusdiati Rusli, SE.,** sudah lupa Jenis oleh-olehnya.



- j. Untuk Pembayaran pendamping tamu dari BPKP sebanyak 15 orang selama 1(satu) minggu Sebesar Rp 25.000.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, menyerahkan langsung orangnya yang mendampingi tamu-tamu tersebut yaitu Kepala Dinas yaitu **Drs. M Saleh Aburaera**, Lelaki **Zainuddin**, Lelaki **Rasyid**, Lelaki **Hilal**, Perempuan **Suryani**, Lelaki **Samsuryadi**, Lelaki **Anas**, Perempuan **Harlina**, Perempuan **Hj. Nuraeni**, Perempuan **Nini Hartini**, setelah itu Tersangka sendiri dan selebihnya Tersangka sudah lupa.
- k. Untuk Pembayaran Makan Minum tamu PEMDA selama 1(satu) bulan Sebesar Rp 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri yang belanjakan.
- l. Untuk Pembayaran Tim tamu-tamu tersebut Sebesar Rp 60.000.000,00- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, yang menyerahkan langsung kepada Lelaki **M. Saleh Aburera** selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu.
- m. Untuk Pembayaran Pendamping tamu-tamu selama 1 (satu) bulan Sebesar Rp 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, menyerahkan langsung kepada Lelaki **Hasanuddin Erang** selaku Supir.

Bahwa . . .

- 4. Bahwa pada Tanggal 18 Agustus 2009 Sebesar Rp 64.000.000,00- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan oleh **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, Untuk :
 - a. Untuk Pembayaran oleh-oleh tamu PEMDA namun **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, tidak tahu tamu dari mana Sebesar Rp 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, langsung belanjakan untuk ole-ole tersebut.
 - b. Untuk Pembayaran Penginapan Tamu PEMDA di HOTEL BINTANG KARAENG namun **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, tidak tahu berapa hari dan tamu dari mana yaitu sebesar Rp 14.000.000,00- (empat belas Juta Rupiah) dan Dana tersebut Pembayaran Makan Minum tamu dari Tim BAWASDA Sebesar Rp 14.400.000,00- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri langsung yang membelanjakan sendiri yang menyerahkan dana tersebut kepada lelaki Hasbullah selaku pengelola Hotel Bintang Karaeng.
 - c. Pembayaran Makan Minum Sebesar Rp 20.000.000,00- (dua puluh Juta Rupiah) dan Dana tersebut lelaki Bahrin Kompa sendiri yang



terima dari lelaki Sjafruddin S.Sos selaku bendahara pos bantuan pada saat itu. ;

- d. Biaya pengiriman 2 (dua) unit kendaraan milik bupati Jeneponto dari Makassar ke Jakarta untuk digunakan operasional Kantor Perwakilan di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diterima langsung oleh lelaki Bahrun Komba dari lelaki Sjafruddin, S.Sos selaku bendahara pos bantuan;

5. Pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 3 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah Rp. 85.150.000,- (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, untuk :

- a. Digunakan untuk pembayaran Tim BAWASDA/Inspektorat Provinsi sekitar 15 orang selama 2 (dua) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, langsung serahkan pada Tim tersebut;
- b. Untuk Pembayaran Penginapan Tim BAWASDA di Wisma Parhan selama 2 (dua) minggu Sebesar Rp 25.750.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri yang membayarkan kepada pemilik Wisma Parhan.
- c. Untuk Pembayaran Makan Minum tamu dari Tim BAWASDA Sebesar Rp 14.400.000,00- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri langsung yang

membelanjakan . . .
membelanjakan.

- d. Pembelian Oleh-oleh untuk Tim BAWASDA Sebesar Rp 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri yang langsung membelanjakan untuk oleh-oleh yang dimaksud.
- e. Pembelian Minuman Tamu dari BAWASDA Sebesar Rp 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) dan dana tersebut **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sendiri yang langsung belanjakan.”

Bahwa dari seluruh rincian daftar pembelanjaan yang dikemukakan sebagai bukti yang diajukan oleh JPU kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya maka adalah



sangat jelas ternyata daftar rincian pembelanjaan tersebut digunakan oleh Terdakwa - Pemanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, untuk kepentingan Kabupaten Jeneponto dalam rangka menjamu tamu-tamu PEMDA dan untuk memenuhi keperluan fasilitas kantor Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, sehingga fakta hukum yang dilakukan oleh Terdakwa – Pemanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, tersebut di atas bukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum baik secara formil maupun secara materil karena menjamu tamu-tamu PEMDA dan belanja pengadaan fasilitas kantor pemerintahan (Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto) bukan merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2007 tentang Undang-undang Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia pada Bab 1 Pasal 1 ayat (3) menentukan : ***“Kerugian Negara jika terdapat kekuarangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”***

Bahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikan ataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan dan fakta hukum sesuai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada pos banduang dan faktanya memang tidak menjadi unsur pengurang pada saldo yang dapat dianggap suatu bentuk kerugian.

Bahwa . . .

Bahwa pertimbangan hukum judex factie mengenai : terbuktinya Terdakwa-Pemanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, menggunakan keuangan yang bersifat pinjaman sementara pada bendahara pengeluaran pos bantuan sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sama sekali tidak terbukti menurut hukum sebab Terdakwa-Pemanding telah melakukan pembayaran



pada tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Kas Daerah Jeneponto, selanjutnya pembayaran berikutnya dilakukan pada tanggal 27 Desember 2012 melalui Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, seluruhnya sebesar 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dapat dilihat dari bukti yang diajukan oleh JPU bukti surat No. 14 mengenai penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding pada tanggal 28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 20.000.000,- dan bukti surat No. 15 tentang penyetoran yang dilakukan ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- (terlampir dalam berkas perkara ini). Selanjutnya berdasarkan bukti surat tambahan yang terlampir dalam Memori Banding ini berupa : “Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012, dijelaskan dalam daftar lampiran 1c, daftar kerugian daerah yang dipindahkan ke lain-lain PAD dan piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam daftar lampiran nomor 79 tanggal stor 28 Juni 2012 No. STS 2160 uraian “terima storan Tim tindak lanjut atas temuan BPK RI nomor 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2012 perihal pinjaman sementara bendahara bantuan PPKAD tahun anggaran 2009 biaya tamu pemda atas nama Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 20.000.000,- keterangan : masuk dalam piutang lainnya. Selanjutnya nomor 122 tanggal stor 27 Desember 2012 No. STS 6642 uraian “terima storan pengembalian dana temuan BPK RI perwakilan Makassar dari Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 404.842.000,- keterangan : masuk ke lain . . .

ke lain- lain PAD. Adanya temuan dari Hasil Laporan BPK RI pemerintah Jeneponto menyangkut keuangan daerah Jeneponto terrekap pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding **Hj. Rusdiaty Rusli, SE.**,



sebesar 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), menunjukkan adanya piutang negara yang tersimpan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka dengan demikian tidak ada lagi kerugian negara sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan kini faktanya sekarang ini adalah adanya piutang yang berasal dari PAD karena adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dimana penyetoran yang dimasukan dalam “lain-lain PAD yang syah” dengan demikian berarti pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, telah sesuai mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui BPD Jeneponto ke Kas Daerah Jeneponto. Hal ini berarti pembayaran atas pinjaman sementara yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap melalui bendahara pos bantuan telah terbayar dan menjadi piutang melalui pembayaran BPD yang ke Kas Daerah Jeneponto berarti pinjaman sementara tersebut merupakan piutang yang tersimpan dalam PAD, sehingga pinjaman sementara tersebut telah tertutupi dengan adanya temuan berdasarkan “Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012 telah dapat melumpuhkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4

Undang . . .



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan
6. Dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tersebut ternyata hanya mengikuti pembuktian dalam Surat Tuntutan JPU, dengan pertimbangannya sendiri tanpa memperhatikan Risalah Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, hanya karena Majelis Hakim Judex Factie ingin menghukum Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, hingga berupaya membuktikan perbuatan Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, tanpa mempertimbangkannya sendiri, tetapi dengan cara mengambil alih dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Tuntutan JPU yang dibacakan pada tanggal 8 Januari 2014 sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur setiap orang:

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam uraian dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dan menyatakan unsur "setiap orang" ini telah ...*

telah terbukti menurut hukum". Bahwa pertimbangan hukum yang hanya mengambil alih dari dalil surat tuntutan JPU jelas Majelis Hakim Judex Factie hanya ingin membuktikan bahwa Terdakwa-Terbanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena kewajiban Majelis Hakim Judex Factie sebelum menjatuhkan hukuman harus memiliki *"negatief wettelijk"* dalam menguji pembuktian sehubungan dengan perkara yang diperiksanya, namun sayangnya Majelis Hakim Judex Factie sepertinya *"mind set"* yang dimiliki oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam perkara ini hanya ingin menghukum Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, yang terkesan mengesampingkan tugas memeriksa dan mengadili terhadap seorang Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, terlebih lagi terhadap asas *presumption of innocent* yang merupakan maskot dari KUHAP sebagai karya hukum bangsa Indonesia untuk mengedepankan hak azasi manusia sebagai landasan cita-cita hukum (*ius constituendum*) dalam pembuatannya. Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiati Rusli, SE.**, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie dalam mempertimbangkan unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab dalam perkara ini ada fakta lain yang seharusnya dipertimbangkan dengan rasa keadilan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yang menjadikan unsur ini tidak terbukti.



Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa kata “ dengan tujuan” mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, menimbang bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan.”*

Pertimbangan . . .

Pertimbangan Hukum selanjutnya : *“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----*

- *Bahwa Terdakwa **Hj.Rusdiati Rusli, SE, M.AP Binti Rusli**, adalah kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto juga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pengendalian keadaan kas pada petugas bayar seperti bendahara pengeluaran;*
- *Bahwa **Drs. Saleh Aburaera**, Kepala Dinas PPKAD Pemkab Jeneponto Tahun 2009 memberikan tugas tambahan kepada Terdakwa (walaupun ada pejabat yang secara structural mengerjakan kegiatan tersebut) untuk mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan penyambutan tamu-tamu Pemkab mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan*



transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jenepono;

- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum dan penyambutan tamu Pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Terdakwa **Hj. Rusdiati Rusli** membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran tersebut Terdakwa ajukan kepada **Drs. Saleh Aburaera** selaku Kepala Dinas;

- Bahwa begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Terdakwa, **Drs. Saleh Aburaera** dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian dimaksud, yang meskipun diketahuinya bahwa tidak/belum ada ketersediaan dana untuk jenis kegiatan ...

kegiatan itu yang bisa dicairkan, namun selalu saja daftar rincian penerimaan itu disetujuinya dengan mengarahkan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** untuk menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan **Sjafruddin, S.Sos**;

- Bahwa setelah menerima daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiati Rusli** yang telah disposisi oleh Kepala Dinas, saksi **Sjafruddin S.Sos** langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** atas persetujuan Kepala



Dinas PPKAD, **Drs. M. Saleh Aburaera** dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dan diterima oleh **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP** keseluruhannya berjumlah Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dana tersebut hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, dan tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan dibayar, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan;
- Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)";

Selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya : "Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam/menggunakan dana pos bantuan yang ada di bendahara Pengeluaran Pos Bantuan, untuk membiayai kegiatan makan minum tamu Pemkab Jeneponto, berpotensi merugikan keuangan Negara semata-mata bertujuan menjalankan perintah atasannya dan untuk kepentingan ...

kepentingannya sendiri";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tentang fakta-fakta hukum yang mengatakan "perbuatan Terdakwa yang telah meminjam/menggunakan dana pos bantuan yang ada di bendahara Pengeluaran Pos Bantuan, untuk membiayai kegiatan makan minum tamu



Pemkab Jeneponto, berpotensi merugikan keuangan Negara semata-mata bertujuan menjalankan perintah atasannya dan untuk kepentingannya sendiri”, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan terlalu dipaksakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa-Terbanding, alasan hukumnya untuk “kepentingannya sendiri”, kepentingan sendiri yang mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Judex Factie ? sementara yang dikemukakan dalam fakta hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie hanya merupakan mekanisme pencairan dana yang diajukan oleh Terdakwa-Pembanding sebagai pinjaman sementara untuk kegiatan makan minum tamu sesuai dengan fakta hukum yang dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim Judex Factie sebagai berikut : “.....dst, bahwa dana tersebut hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan-minum tamu itu harus segera dilaksanakan yang tidak ditunda setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan dibayar, namun kenyataannya sampai dengan perkara ini dilakukan proses hukum oleh penyidik dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi tergantikan...dst”, ini berarti tidak menunjukan adanya kepentingan pribadi Terdakwa-Pembanding tetapi untuk makan-minum tamu, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding merasa sangat aneh dengan kenyataan yang diuraikan dalam fakt-fakta hukum yang tertuang dalam pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pemaksaan fakta hukum yang tidak benar, interpretasi apa yang digunakan majelis hakim Judex Factie dalam menemukan hukum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini ? Padahal JPU telah melampirkan bukti-bukti yang mendasari perbuatan Terdakwa-Pembanding khususnya pada bukti surat nomor 14 tentang penyeteran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding pada tanggal 28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 20.000.000,- dan bukti surat No. 15 tentang penyeteran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding pada tanggal ...

tanggal 27 Desember 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, samasekali



luput dari pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie. Bahwa oleh karena Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding tidak menemukan adanya kepentingan pribadi dalam mengambil keuntungan dalam perkara ini. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara Terdakwa-Pembanding telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

- keterangan saksi **Drs. H. Bahrin Kompa** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *"Bahwa pada tahun 2009 sewaktu saksi menjabat Kabid Pendapatan, pernah ada pembelian computer yang berasal dari Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, S.E. untuk Kabid pendapatan, yang saksi ingat bahwa tahun 2009 ada laptop yang diterima oleh bendahara Penerima berasal dari Terdakwa Hj. Rusdiati sebanyak satu unit, dan saksi mengetahui sumber dana untuk pembelian laptop tersebut dari **pinjaman sementara** bendahara pos bantuan;"*,
- keterangan saksi **Drs. Noldy Zadrak Salindeho, M.Si** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *"Bahwa proses pengajuan dana biaya tamu, seharusnya dilakukan pengajuan kepada Drs. Saleh Aburaera selaku Kadis PPKAD selanjutnya mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran Belanja Rutin dan bendahara rutin membayarkannya dan selanjutnya penerima dana yang mengelola dana tersebut sesuai dengan daftar kebutuhan yang diperlihatkan kepada bendahara, namun pada kenyataannya pada saat itu Terdakwa Hj. Rusdiati mengajukan daftar kebutuhan untuk biaya tamu kepada Drs. Saleh Aburaera dan pada saat itu mendisposisi ke Bendahara Bantuan yang dikelola oleh Sjafruddin, S.Sos dengan maksud **pinjaman sementara** sambil menunggu dana rutin cair dengan alasan dana rutin pinjaman belum tersedia."*



Maka dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti tidak penggunaan dana pinjaman sementara tersebut ada kepentingan untuk pribadi Terdakwa – Pemanding, oleh karenanya adalah adil dan bijaksana

apabila . . .

apabila Majelis hakim Banding menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Bahwa dalam unsur perkara ini Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kewenangan” adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu, dan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan.”*

Bahwa selanjutnya Majelis hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum.*

Menimbang, bahwa “kedudukan”, selain dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan



tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971”.

Pertimbangan selanjutnya dari Majelis Hakim Judex Factie sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 :*

- a. Pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”.*

Pelaku . . .

- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP Binti Rusli**, adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-06 Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009;*
- *Bahwa selain jabatan selaku Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto secara ex officio Terdakwa juga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pengendalian keadaan kas pada petugas bayar seperti bendahara pengeluaran;*



- Bahwa Kepala Dinas PPKAD Pemkab Jeneponto Tahun 2009 adalah **Drs. Saleh Aburaera**, sedangkan saksi **Sjafruddin, S.Sos** menjabat sebagai bendahara pengeluaran pos bantuan pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa **Drs. Saleh Aburaera** memberikan tugas tambahan kepada Terdakwa (walaupun ada pejabat yang secara struktural mengerjakan kegiatan tersebut) untuk mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan penyambutan tamu-tamu Pemkab mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum dan penyambutan tamu Pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap

kali . . .

kali Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran tersebut Terdakwa ajukan kepada **Drs. Saleh Aburaera** selaku Kepala Dinas;

- Bahwa begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Terdakwa, **Drs. Saleh Aburaera** dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian dimaksud, yang meskipun diketahuinya bahwa tidak/belum ada ketersediaan dana untuk jenis kegiatan itu yang bisa dicairkan, namun selalu saja daftar rincian



permintaan itu disetujuinya dengan mengarahkan Terdakwa

Hj. Rusdiaty Rusli untuk menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan **Sjafruddin, S.Sos**;

- Bahwa setelah menerima daftar rincian penerimaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** yang telah disposisi oleh Kepala Dinas, saksi **Sjafruddin, S.Sos** langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** atas persetujuan Kepala Dinas PPKAD, **Drs. M. Saleh Aburaera** dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dan diterima oleh **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP** keseluruhannya berjumlah Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, dan tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan dibayar, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan;

Bahwa . . .

- Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik



*Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010
atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam
Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2009;*

*Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa bertentangan
dengan kewajibannya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada
Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jeneponto sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) yang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pengendalian
keadaan kas pada petugas bayar seperti bendahara pengeluaran;”*

*Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie berikutnya : “Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa, telah
melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang
diberikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian
Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jeneponto sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK);”*

*Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas amatlah keliru, fakta
hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
Judex Factie aquo sangat jelas membuktikan adanya mekanisme pengajuan
dana yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E.,
M.Ap. tidak ada satupun dari fakta hukum tersebut menunjukkan adanya
peyalahgunaan kewenangan dan kedudukan, Terdakwa-Pembanding
setelah mendapat pinjaman sementara dari bendahara pos bantuan karena
tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Bupati Jeneponto No. 25 Tahun 2009, jelas mengatur tupoksi sebagai
pelaksana tugas Terdakwa-Pembanding selaku Kepala Sub Bagian
Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset ...*



Aset Daerah Kabupaten Jeneponto tidak pernah menyimpang dari peraturan yang telah mengikatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima mandat dari Bupati Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kedinasan dalam rangka menjamu tamu-tamu Pemda Kabupaten Jeneponto bukanlah merupakan penyalahgunaan dan kesempatan karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf r Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2009** menentukan sebagai berikut :
"Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan". Dengan adanya ketentuan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie berkenaan dengan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dibuktikan. Justru Majelis Hakim Judex Factie dengan sengaja melakukan penghapusan terhadap beberapa fakta hukum yang dengan sengaja disembunyikan dan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi, yaitu bukti yang diajukan oleh JPU yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu terhadap bukti surat nomor 14 tentang penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding pada tanggal 28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 20.000.000,- dan bukti surat No. 15 tentang penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa – Pembanding pada tanggal 27 Desember 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- (terlampir dalam berkas perkara ini), bukti-bukti surat tersebut luput dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie bahkan tidak pernah mendapat perhatian untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini karena dinilainya menguntungkan Terdakwa-Pembanding, terbukti dalam pertimbangan hukum Judex Factie sebagai berikut :

.. dst", bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan negara cq. Pemerintah Kabupaten jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor



36c/HP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan ...

*Keuangan Pemerintah kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009...” terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie dapat dilumpuhkan dengan bukti tambahan yang diajukan dan dilampirkan dalam berkas perkara Memori Banding ini yaitu berdasarkan “**Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012**” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012” maka dengan dilampirkannya bukti tambahan tersebut terhadap pertimbangan hukum tersebut haruslah dikesampingkan dan unsur dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.4. unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dalam mempertimbangan unsur dalam perkara ini Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan “kata dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.

Pertimbangan hukum selanjutnya : *“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam penjelasan UU No.31 tahun*



1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “ seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berada . . .

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Pertimbangan hukum berikutnya : “Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang dihubungkan dalam fakta hukum sebagai berikut : “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan



saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** atas persetujuan Kepala Dinas PPKAD, **Drs. M. Saleh Aburaera** dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dan diterima oleh **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP** keseluruhannya berjumlah Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, dan tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan dibayar, namun kenyataannya sampai dengan perkarannya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan.

Bahwa . . .

- Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan dana Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;"

Selanjutnya pertimbangan hukum berikutnya : "menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa



yang telah meminjam/menggunakan dana pos bantuan yang ada di bendahara pengeluaran posbantuan, untuk membiayai kegiatan makan-minum tamu Pemkab Jeneponto, berpotensi merugikan keuangan negara”....dst,

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tidak berlandaskan fakta hukum secara benar dan keseluruhan fakta-fakta hukumnya yang terungkap di persidangan sengaja tidak mendapat perhatian, sebab ada beberapa fakta hukum yang sengaja tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam rangka ingin membuktikan kesalahan Terdakwa-Pembanding dan ingin menghukum Terdakwa-Pembanding dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta hukum yang menguntungkan Terdakwa-Pembanding, seperti misalnya :

- Bukti surat yang diajukan oleh JPU sendiri sebagaimana yang terdapat dalam lampiran bukti nomor 14 tentang bukti penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap pada tanggal 28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 20.000.000,- dan bukti nomor 15 tentang bukti penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap pada tanggal 27 Desember 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- sangat jelas adanya penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa - Pembanding dalam ...

dalam rangka membayar pinjaman sementara yang dananya berasal dari bendahara pos bantuan yang dibayar melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto;

- Bukti saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim Judex Factie adalah :
- Keterangan saksi **Drs. M. Saleh Aburaera** dibawah sumpah sebagai berikut : “ *Bahwa saksi menerangkan bahwa biaya tamu yang*



dipinjam dari pos bantuan yang belum dikembalikan berdasarkan temuan BPK No.36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 2 Juli 2010 atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kab. Jeneponto tahun 2009, namun sebelum jangka waktu 2 tahun temuan oleh BPK sebesar Rp. 424.842.000,- telah dikembalikan pada tanggal 27 Desember 2012 ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto”.

- keterangan saksi **Sjafruddin, S.Sos** yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : “Bahwa sampai dengan saksi pensiun, dana tersebut telah dikembalikan dan nanti saksi tahu bahwa dana itu dikembalikan setelah diperiksa oleh penyidik Polres Jeneponto dan berdasarkan informasi baru dikembalikan pada bulan Desember 2012”.
- keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-Pembanding **Hj. Rusdiaty, SE** sendiri menerangkan sebagai berikut : “Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan dugaan awal dan temuan Penyidik meskipun masih bersift relatif, sebesar Rp. 424.842.000,- melalui penyetoran tunai pada rekening kas daerah Kab. Jeneponto pada Bank SulSel Cabang Jeneponto, sesuai bukti pengembalian pertama pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- dan kedua pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000,-”

Bahwa antara keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dengan keterangan Terdakwa-Pembanding berikut dengan bukti yang diajukan oleh JPU sendiri bukti surat nomor 14 tentang bukti penyetoran yang dilakukan oleh ...

oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap pada tanggal 28 Juni 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 20.000.000,- dan bukti surat nomor 15 tentang bukti penyetoran yang



dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rudiaty Rusli, S.E., M.Ap pada tanggal 27 Desember 2012 melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto sebesar Rp. 404.842.000,- pembayaran pengembalian pinjaman sementara tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., M.Ap sebelum dirinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini, melalui BPD ke Kas Daerah Jeneponto, selain itu Terdakwa-Terbanding Hj. Rusdiaty Rusli, S.E., melakukan pembayaran pengembalian pinjaman sementara dilakukan belum cukup 2 (dua) tahun dari ketentuan MPTGR dan setelah adanya penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa-Pembanding untuk merugikan keuangan negara sama sekali tidak terbukti terlebih lagi Terdakwa – Pembanding melampirkan bukti tambahan dalam perkara ini yaitu berupa : **“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012”** maka dengan adanya bukti tambahan tersebut yang dilampirkan dalam memori banding ini maka melumpuhkan bukti yang diajukan oleh JPU tentang *Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010*, dengan dilumpuhkannya bukti tersebut maka perbuatan Terdakwa-pembanding merugikan keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakuakn perbuatan :

Bahwa untuk membuktikan unsur pasal ini Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : *“Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan.*



Menimbang . . .

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai “yang melakukan” adalah barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, “ suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”.

Selanjutnya dalam mengemukakan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “*Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :*

- *Bahwa Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP Binti Rusli**, adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jeneponto juga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam hal pengendalian keadaan kas pada petugas bayar seperti bendahara pengeluaran;*
- *Bahwa **Drs. Saleh Aburaera** selaku Kepala Dinas PPKAD Pemkab Jeneponto Tahun 2009 memberikan tugas tambahan kepada Terdakwa (walaupun ada pejabat yang secara structural mengerjakan*



kegiatan tersebut) untuk mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan penyambutan tamu-tamu Pemkab mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto;

Bahwa . . .

- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum dan penyambutan tamu Pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran tersebut Terdakwa ajukan kepada **Drs. Saleh Aburaera** selaku Kepala Dinas;
- Bahwa begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Terdakwa, **Drs. Saleh Aburaera** dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian dimaksud, yang meskipun diketahuinya bahwa tidak/belum ada ketersediaan dana untuk jenis kegiatan itu yang bisa di cairkan, namun selalu saja daftar rincian permintaan itu disetujuinya dengan mengarahkan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** untuk menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan **Sjafruddin, S.Sos**;



- Bahwa setelah menerima daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** yang telah disposisi oleh Kepala Dinas, saksi **Sjafruddin, S.sos** langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Terdakwa **Hj. Rusdiaty Rusli** atas persetujuan Kepala Dinas PPKAD, **Drs. M. Saleh Aburaera** dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dan diterima oleh **Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP** keseluruhannya berjumlah Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, dan tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat

dicairkan . . .

dicairkan maka akan dibayar, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan;

- Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);”

Selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan Kepala Dinas PPKAD pemkab Jeneponto dan bendahara



pengeluaran bidang bansos untuk menggunakan/ meminjam dana bansos tidak sesuai dengan peruntukannya”.

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat klasifikasikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi” . Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Judex Factie sangat dipaksakan seolah-olah adanya kerjasama menggunakan meminjam dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, padahal rangkaian kegiatan dalam rangka penggunaan dana yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini seolah-olah telah terjadi penyimpangan, padahal hal tersebut adalah merupakan prosedur mekanisme yang telah berjalan sebelum Terdakwa-Pembanding menjabat sebagai Kasubag Keuangan kantor Dinas PPKAD Jeneponto, seperti yang telah dikemukakan oleh saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Judex Factie dibawah sumpah sebagai berikut :

- keterangan saksi **Sjafruddin, S.Sos** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *“Bahwa berdasarkan temuan BPK untuk penggunaan biaya tamu Pemda yang diterima dari bendahara pos bantuan sebagai pinjaman sementara, dana dengan jumlah Rp. 424.842.000,- yang dipergunakan oleh Hj.Rusdiati adalah merupakan kerugian Negara yang harus dikembalikan”.*

Keterangan . . .

- Keterangan saksi **Drs. H. Bahrin Kompa** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *“Bahwa pada tahun 2009 sewaktu saksi menjabat Kabid Pendapatan, pernah ada pembelian computer yang berasal dari Terdakwa Hj. Rusdiati Rusli, S.E. untuk Kabid pendapatan, yang saksi ingat bahwa tahun 2009 ada laptop yang diterima oleh bendahara Penerima berasal dari Terdakwa Hj. Rusdiati sebanyak satu unit, dan saksi mengetahui sumber dana untuk*



pembelian laptop tersebut dari **pinjaman sementara** bendahara pos bantuan;

- saksi **Drs. Noldy Zadrak Salindeho, M.Si** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : “Bahwa proses pengajuan dana biaya tamu, seharusnya dilakukan pengajuan kepada **Drs. Saleh Aburaera selaku Kadis PPKAD** selanjutnya mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran Belanja Rutin dan bendahara rutin membayarkannya dan selanjutnya penerima dana yang mengelola dana tersebut sesuai dengan daftar kebutuhan yang diperlihatkan kepada bendahara, namun pada kenyataannya pada saat itu Terdakwa Hj. Rusdiati mengajukan daftar kebutuhan untuk biaya tamu kepada **Drs. Saleh Aburaera** dan pada saat itu mendisposisi ke Bendahara Bantuan yang dikelola oleh **Sjafruddin, S.Sos** dengan maksud **pinjaman sementara** sambil menunggu dana rutin cair dengan alasan dana rutin pinjaman belum tersedia.” Selanjutnya saksi **Drs. Noldy Zadrak Salindeho, M.Si**, menerangkan sebagai berikut :
- “Bahwa benar hal tersebut sering dilakukan apabila dana rutin belum cair maka akan diambil **sementara** dari dana pos bantuan dengan catatan harus dikembalikan secepatnya.”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut ternyata mekanisme prosedur pencairan dana yang merupakan dana pinjaman sementara bukanlah merupakan kerjasama untuk bermufakat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi tidak lebih merupakan tugas kedinasan yang telah diatur mekanismenya berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2009 **Pasal 7 ayat 3...**

ayat (3) huruf r Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2009 menentukan sebagai berikut : “Melaksanakan tugas kedinasan lain yang



diperintahkan atasan". Dengan demikian unsur bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6. Unsur dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut :

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah berupaya membuktikan pertimbangan hukumnya dalam unsur ini sebagai berikut : *"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :*

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2009, Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto dan juga selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) telah beberapa kali meminjam/menggunakan dana pos bantuan yang ada di bendahara Pengeluaran Pos Bantuan, untuk membiayai kegiatan penyambutan tamu Pemkab Jeneponto;*
- Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/072010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;"*

Selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : *"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di*



atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah meminjam/menggunakan

dan . . .

dan pos bantuan yang ada di bendahara pengeluaran pos bantuan, untuk membiayai kegiatan penyambutan tamu pemkab Jeneponto berulang kali sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa karena nota pembelaan terdakwa dan tim penasehat hukum terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan penuntut umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa maupun nota pembelaan terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Oleh karenanya, terdakwa harus dijatuhi pidana.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie sungguh-sungguh tidak adil, tidak memperhatikan hak-hak Terdakwa-Pembanding, fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Terdakwa-Pembanding untuk melakukan pengajuan dana yang sifatnya merupakan pinjaman sementara adalah

adalah merupakan tugas rutin yang dilakukan yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Majelis Hakim Judex Factie dengan sengaja menggunakan interpretasi yang keliru dan sangat bertentangan dengan nurani keadilan yang berdasarkan kebenaran dan kejujuran tanpa mengindahkan sisi baik dari prosedur mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh Terdakwa-Pembanding dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa tugas kedinasan sebagai abdi negara yang dilakukan oleh Terdakwa- Pembanding sebagaimana tupoksi yang mengaturnya dalam Pasal 7 ayat (3) huruf r Peraturan Bupati Jeneponto nomor 25 Tahun 2009. Daftar rincian pembelanjaan yang telah didisposisi oleh saksi Drs. M. Saleh Aburaera selaku Kadis PPKAD Kabupaten Jeneponto adalah perintah atasan yang wajib dijalankan dan dilaksanakan untuk kepentingan Kantor Dinar PPKAD Jeneponto. Sebab proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa Hj. Rusdiaty, SE selaku kasubag keuangan wajib didisposisi oleh saksi Drs. M. Saleh Aburaera selaku atasannya itu berarti mekanisme pencairan dana keperluan daerah Kabupaten Jeneponto yang secara berkala dilakukannya dalam rangka menjalankan tugas kantor sebagai kewajiban rutinnya, tetapi perbuatan berlanjut tersebut bukanlah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terus-menerus, sebab tidak terbukti mengandung sifat melawan hukum hal itu karena saksi Drs. M. Saleh



Aburaera memiliki kewenangan untuk mendisposisikannya karena persyaratan dan mekanisme prosedur pencairan dana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengikat sehingga harus dipatuhi, perbuatan rutin tersebut adalah merupakan kewajaran yang sifatnya merupakan suatu kepatutan yang tidak tertulis namun tidak menghilangkan makna perbuatan dari sifat *doelmatige* karena masih dalam koridor kewenangannya selaku pejabat daerah Kabupaten Jeneponto.

Bahwa dalam fakta hukum yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie sebagai berikut :

- *Bahwa penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar*
Rp.

Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/072010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;"

Bahwa fakta hukum tersebut selalu saja diulang-ulang pada setiap pembuktian unsur dalam perkara ini namun majelis hakim Judex Factie lupa bahwa dalam perkara tersebut telah dipertimbangkan alat bukti surat yang dilampirkan dalam perkara ini yakni :

".....dst Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- *Satu lembar foto copy bukti setoran pengembalian ke kas daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 27 Juni 2012*



- *Satu lembar foto copy bukti setoran pengembalian ke kas daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp.404.842.000,- tanggal 27 Desember 2012”.*

Bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini seharusnya mendapatkan prioritas perhatian dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Judex Factie, sebab dengan terbayarnya pengembalian ke kas daerah kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 424.842.000,- maka tidak ada lagi kerugian negara, terlebih lagi Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Pembanding mengajukan bukti tambahan dalam berkas perkara ini berupa : “Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2012” Nomor 34.A./LPH/IX.MKS/05/2013 tanggal 2 Mei 2012, dijelaskan dalam daftar lampiran 1c, daftar kerugian daerah yang dipindahkan ke lain-lain PAD dan piutang lainnya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam daftar lampiran nomor 79 tanggal stor 28 Juni 2012 No. STS 2160 uraian “terima storan Tim tindak lanjut atas temuan BPK RI nomor 36c/LHP/XIX.LHP/XIX.Mks/07/2010 tanggal 02 Juli 2012 perihal pinjaman....

pinjaman sementara bendahara bantuan PPKAD tahun anggaran 2009 biaya tamu pemda atas nama Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 20.000.000,- keterangan : masuk dalam piutang lainnya. Selanjutnya nomor 122 tanggal stor 27 Desember 2012 No. STS 6642 uraian “terima storan pengembalian dana temuan BPK RI perwakilan Makassar dari Rusdiaty, S.E. jumlah Rp. 404.842.000,- keterangan : masuk ke lain- lain PAD. Maka dengan adanya bukti tambahan yang diajukan dalam berkas Memori Banding ini maka sudah barang tentu pertimbangan Majelis hakim Judex Factie mengenai *penggunaan dana tersebut, menyebabkan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)* tidak dapat dibuktikan, karenanya telah berubah menjadi **kerugian tersebut telah berubah menjadi piutang yang berasal dari PAD.**



Selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan kesimpulan yang keliru dan sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa-Pembanding, sebagai berikut :

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meminjam/menggunakan dana posbantuan yang ada di bendahara pengeluaran posbantuan untuk membiayai kegiatan penyembutan tamu pemkab Jeneponto berulang kali sebagai perbuatan berlanjut...dst”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie ini digunakan untuk membuktikan unsur atas perbuatan Terdakwa-Pembanding yang sesungguhnya bukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, justru perbuatan itu adalah kewajiban rutinnya yang selalu harus dilakukannya sebagai abdi negara dan berdasarkan tupoksi Peraturan Bupati Jeneponto No. 25 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf r, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan saksi **Sjafruddin, S.Sos** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *“Bahwa berdasarkan temuan BPK untuk penggunaan **biaya tamu Pemda** yang diterima dari bendahara pos bantuan sebagai pinjaman sementara, dana dengan ...*

dengan jumlah Rp. 424.842.000,- yang dipergunakan oleh Hj.Rusdiati adalah merupakan kerugian Negara yang harus dikembalikan”,

- saksi **Drs. Noldy Zadrak Salindeho, M.Si** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : *“Bahwa proses pengajuan dana biaya tamu, seharusnya dilakukan pengajuan kepada Drs. Saleh Aburaera selaku Kadis PPKAD selanjutnya mendisposisi ke Bendahara Pengeluaran Belanja Rutin dan bendahara rutin membayarkannya dan selanjutnya penerima dana yang*



*mengelola dana tersebut sesuai dengan daftar kebutuhan yang diperlihatkan kepada bendahara, namun pada kenyataannya pada saat itu Terdakwa Hj. Rusdiati mengajukan daftar **kebutuhan untuk biaya tamu** kepada Drs. Saleh Aburaera dan pada saat itu mendisposisi ke Bendahara Bantuan yang dikelola oleh Sjafruddin, S.Sos dengan maksud **pinjaman sementara** sambil menunggu dana rutin cair dengan alasan dana rutin pinjaman belum tersedia.”*

Adanya bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka adalah berdasar apabila unsur dalam perkara ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik hukuman pidana penjara maupun hukuman denda sudah cukup dirasakan adil, mengingat Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah mengabdikan tenaga, pikiran kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kerugian Negara sesuai hasil audit BPK RI Nomor :36.c/HP/XIX.MKS/0720 10 tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp.424.842.000,- empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan kembali pada Koperasi Daerah Pemerintah...

Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti setoran pengembalian tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012, sebesar Rp.404.842.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa beserta lampiran surat-surat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang hasil pembuktian dan pertimbangan hukum terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan yang dinilai telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hasil pembuktian dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa tentang pembuktian ada tidaknya kerugian Negara akibat dari perbuatan Terdakwa, telah cukup di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terbukti, memang dapat dimaklumi, mekanisme pencairan uang rutin anggaran dinas PPKAD dengan kenyataan (kebutuhan) / pengeluaran yang tidak dapat di tunda-tunda lagi tidak sejalan dengan yang terjadi dilapangan, maka untuk mengatasi hal tersebut di siasati dengan melakukan pinjaman sementara dari bendahara pengeluaran pos bantuan yang uangnya selalu tersedia, dimana sebenarnya kesalahan atau kelalaian Terdakwa dalam kasus ini, seharusnya setelah dana rutin yang peruntukannya . . .



peruntukannya untuk biaya tamu tahun 2009 cair, Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah terpakai kepada bendahara pengeluaran pos bantuan sesuai tahun anggaran 2009, ternyata dana pinjaman sementara tersebut, baru dikembalikan setelah dilakukan audit oleh BPK RI tahun 2010, terdapat temuan kerugian Negara sebesar Rp. 424.842.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), pengembalian pertama pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pengembalian kedua pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pengembalian / pembayaran yang kedua sudah ada proses penyidikan dari Polres Jeneponto dimulai pada awal bulan Juli 2012, seharusnya jika dana rutin biaya tamu pemerintah Kabupaten Jeneponto masih terdapat kekurangan mekanismenya, Terdakwa berkoordinasi / melapor kepada Kepala Dinas PPKAD, agar dapat dianggarkan pada anggaran perubahan APBD tahun anggaran berjalan, seharusnya pembayaran oleh Dinas PPKAD kepada bendahara pengeluaran Pos Bantuan dilakukan pada tahun 2009 / 2010, bukan baru dibayarkan pada tahun 2012;

- Bahwa sangat di sayangkan, alasan yang dikemukakan Terakwa, bukti-bukti bon atau kwitansi pengeluaran uang tidak ditemukan lagi adalah alasan yang tidak masuk akal, suatu



Instansi Pemerintah Kabupaten melakukan administrasi
keuangan tidak tertib, tidak ada

pembukuan ...

pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan, lebih-lebih
Terdakwa bukan orang awam tapi seorang berpendidikan sarjana,
bahkan Pasca Sarjana, rincian penggunaan uang yang di dukung
kwitansi tidak ada, tetapi rincian daftar permintaan anggaran untuk
tamu-tamu Pemkab yang dimintakan disposisi kepada Dinas PPKAD
cukup jelas dan ada diuraikan oleh Terdakwa, baik tanggal, bulan,
tahun dan besarnya uang maupun jenis kegiatannya;

- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, kerugian
Negara yang telah dikembalikan / dibayar oleh tersangka /
Terdakwa, tidak otomatis menghapuskan pidananya, akan
tetapi hanya dapat sebagai bahan pertimbangan hal-hal yang
meringankan hukuman, bagi Majelis Hakim yang mengadili
perkaranya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum
sebagaimana terurai di atas maka memori banding dan kontra memori
banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum dari Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya, dinilai tidak cukup beralasan hukum maka dinyatakan
ditolak, demikian pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga
dinyatakan di tolak ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam tuntutan Hakim Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2014 Nomor: 82/Pid.SUS/2013/PN.Makassar yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan, Pasal 2 dan 3, 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun



2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193,197 dan 222 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Februari 2014

Nomor . . .

Nomor: 82/Pid.SUS/2013/PN.Makassar yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014** oleh kami **H. IKSAN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JOKO SISWANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Juli 2014 No.11/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **04 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO SISWANTO,SH.,MH.

H.IKSAN, SH.,MH.

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)